

**PENGATURAN HUKUMAN MATI DALAM MATERI MUATAN
UNDANG-UNDANG DIKAITKAN DENGAN PASAL 28I
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh: Murti Sari Dewi

Pembimbing1 : Dodi Haryono. SHI.,SH.,MH.

Pembimbing2 : Abdul Ghafur. S.Ag.

**Email : murtisaridewi201@yahoo.co.id–Telepon :
085271028979**

ABSTRACT

The right to life is protected by the constitution inspired by human values in Pancasila, but today, in the legal system in Indonesia is still valid regarding the death penalty. It seems contradictory to the concept of humanity in Pancasila. The purpose of this thesis, namely; First, How will the death penalty in the Act in force in Indonesia, Second, Do arrangement death penalty in accordance with Article 28 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, Third, How implications of Article 28 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 the implementation of the death penalty in Indonesia. This type of research can be classified in this type of normative legal research , legal research literature by researching legal principles , the data source used , primary data , secondary data and data tertiary , technical analysis of legal materials in this study with qualitative analysis , outlines descriptive and emphasis on deductive method. From the research there are three main issues that can be inferred . First , setting the death penalty in law prevailing in Indonesia that the death penalty is one of the special penalty is applied cautiously , selectively majored in certain cases. Setting the death penalty in law in Indonesia can be found in the Criminal Code , Law No. 1 Year 1946 on the draft Criminal Code , Act No. 35 of 2009 on Crime Narcotics , Law Number 26 Year 2000 Crime Against Human Rights , Law No. 20 of 2001 on Corruption , Law Number 15 Year 2003 on Anti Terrorism. Second , setting the death penalty in accordance with Article 28 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Because of its restrictions on the death penalty should preferably be set so as not to cause inconsistency and multiple interpretations. Third , the implication of Article 28 of the Law of 1945 on the implementation of the death penalty at least will have an impact on three (3) things: first, impact against the Constitution itself , which provides for the death penalty , that it would be difficult to implement consistently because it is constrained by arrangements contained in Article 28 of the 1945 Constitution so that it is possible for citizens to make a Judicial Review against the law . Second , the emergence of legal uncertainty regarding the legality of the death penalty . Third , the impact on human rights.

Keywords: Settings-Punishment die-Material Content

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polemik penerapan hukuman mati terhadap terpidana mati kembali menjadi perbincangan. Indonesia merupakan satu dari sekian negara yang masih menganut penerapan hukuman mati terhadap kejahatan luar biasa. Namun, bagi sebagian kalangan hukuman mati dinilai merampas hak hidup manusia. Dalam perkembangan mengenai hukuman mati memang selalu memicu perdebatan. Hal ini secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I yang berbunyi : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.¹

Hal ini juga terdapat pada Pasal 33 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”.² Menurut sejarah, hukuman mati sudah berlaku pada 399 SM, sewaktu Socrates divonis mati oleh

pengadilan Athena karena dinilai telah meracuni pikiran generasi muda dengan ajaran-ajarannya serta sikap atheismenya. Indonesia adalah negara yang sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati. Penerapan hukuman mati tersebut berawal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht (WvS) pada masa kolonial Belanda. Undang-undang itu disahkan 1 Januari 1918 setelah dilakukannya unifikasi terhadap seluruh hukum pidana bagi golongan penduduk Hindia Belanda. Ada beberapa peraturan mengenai hukuman mati yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme.

Pro dan kontra hukuman mati telah berlangsung berabad-abad lamanya, dengan beraneka ragam argumentasi baik yang pro maupun kontra. Namun hal yang merupakan klaim berlebihan jika kelompok kontra hukuman mati merasa paling mendominasi dunia

¹ Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dewasa ini. Padahal penganut yang mendukung hukuman mati dalam wacana publik domestik maupun Internasional juga tak kalah banyaknya.³Hukuman mati dalam hukuman positif masih berlaku di Indonesia. Meski menuai protes pemberlakuan hukuman mati, faktanya jenis hukuman tersebut telah berlaku sejak lama.Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945, akan tetapi situasi yang tidak kondusif masih saja menghiasi. Baik itu yang dilakukan oleh pihak asing dalam hal penjajah yang masih terus mencoba menanamkan kembali pengaruhnya di tanah air, maupun yang dilakukan oleh pihak-pihak maupun golongan-golongan internal bangsa sendiri.

Pada hakikatnya hukuman mati melangkahi wewenang yang Maha Kuasa dan jelas bertolak belakang dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa Indonesia menghargai hak hidup manusia secara adil dan beradab yang berarti berlaku bagi semua orang dan tidak membedakan derajat atau tingkat keberadaan orang tersebut.

Maka apabila ada pembenaran terhadap pembunuhan atau perampasan nyawa manusia dengan alasan apa pun termasuk alasan keadilan,

maka hal itu tidak sesuai dengan peradaban manusia.⁴

Permasalahan mengenai hukuman mati bukanlah tentang penyesuaian hukuman mana yang lebih baik, melainkan dengan melihat perkembangan hukuman mati yang saat ini menyebabkan kompleksnya problematika yang menjadi pemberitaan yang tidak berujung kepastian.

Jika kita melihat UUD NRI 1945 khususnya Bab XA dalam perspektif yang holistik, maka Pasal 28I adalah Pasal-Pasal yang berada dalam satu payung Hak Asasi Manusia yang kita kenal sesuai frasa “ Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Jadi, hak untuk hidup ini adalah hak yang tak bisa dikompromikan dengan hak-hak lain karena merupakan induk dari semua hak asasi.Pada Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 tidak menghendaki adanya hukuman mati, karena hukuman mati merupakan suatu bentuk pengingkaran atas hak untuk hidup.

Berdasarkan latar belakang di atas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Pengaturan Hukuman Mati Dalam Materi Muatan Undang-Undang Dikaitkan Dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”***.

³Ihdhal Kasim, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *jurnal HAM Komnas HAM*, Komisioner & Sekretaris Jenderal Komnas HAM, vol. 8, 2012, hlm. 203

⁴ Rozali Abdullah, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 38.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukuman mati dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia ?
2. Apakah pengaturan hukuman mati sesuai dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
3. Bagaimana implikasi Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukuman mati dalam Undang-Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah pengaturan hukuman mati sesuai dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

Kegunaan Penelitian:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pengaturan hukuman mati dalam materi muatan Undang-Undang

dikaitkan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bisa dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum dan pembaca baik dalam masyarakat, pemerintah, bangsa, dan Negara.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Sejak reformasi digulirkan, maka salah satu agenda yang terpenting adalah amandemen UUD NRI Tahun 1945. Salah satu perubahan substansial yang dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah dimasukkannya Pasal 10A tentang Hak Asasi Manusia. Amandemen dengan memasukkan Pasal-Pasal tentang HAM yang penting karena persoalan yang sangat serius di Indonesia selama ini adalah banyaknya pelanggaran HAM yang disinyalir kuat dilakukan oleh manusia. Konsepsi HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara hak individual dengan hak social atau komunal.⁵

2. Teori Konstitusi

Teori Konstitusional pada intinya membedakan sumber kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh Konstitusi, dan lembaga negara yang kewenangannya tidak langsung bersumber dari Konstitusi. Menurut jimly asshidique, mendefinisikan Konstitusi sebagai hokum dasar yang

⁵ TitikTriwulanTutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 300

dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis.⁶

3. Teori Perundang-Undangan

Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu system norma tersebut yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya.⁷

Apabila ditelusuri dalam beberapa tulisan maupun peraturan Perundang-Undangan yang ada frasa “jenis peraturan Perundang-Undangan” selalu disamakan dengan frasa “bentuk peraturan Perundang-Undangan”. Kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda maknanya, namun dapat saja digunakan dalam konteks yang berbeda pula. Dimana kata bentuk lebih menekankan maknanya kepada wujud lahiriah, sedangkan kata jenis lebih menekankan maknanya kepada macam atau ragam dari suatu benda yang mempunyai sifat yang sama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari jenisnya termasuk jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum

kepastakan.⁸ Dalam penelitian Hukum Normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam Perundang-Undangan tertentu.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-

⁶ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 96

⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Jakarta, 2003, hlm. 23.

hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu:Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.⁹Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UUI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukuman Mati Dalam Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Pasal 11 KUHP, hukuman mati dijalankan dengan cara menjerat ditiang gantungan pada leher terpidana, kemudian algojo menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi sejak penjajahan Jepang di Indonesia, melalui Stablaad 1945 Nomor 123, hukuman mati dijalankan dengan jalan menembak mati terpidana.¹⁰

Di Indonesia pemerintah kolonial Belanda pada waktu membentuk KUHP pada tahun 1915 menyimpang dari sikapnya dinegaranya sendiri, dan mempertahankan hukuman mati di Indonesia untuk kejahatan-kejahatan berat. Bahwa menurut surat penjelasan atas rancangan KUHP diancam dengan hukuman mati, yaitu :

- a) kejahatan berat terhadap keamanan negara (pasal-pasal 104, 105, 111 ayat 2, pasal 124 ayat 3 dan pasal 129)

¹⁰ Ekaputra, Mohammad danAbulKhair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hml.34-35.

b) pembunuhan berencana (pasal-pasal 130 ayat 3, pasal 140 ayat 3, pasal 340)

c) pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (pasal 365 ayat 4 dan pasal 368 ayat 2)

d) bajak laut, perampokan dipantai, perampokan ditepi laut dalam air surut, dan perampokan disungai, dilakukan dalam keadaan tersebut dalam pasal 444 KUHP.

Di Indonesia yang berlaku KUHP buatan pemerintah Belanda sejak 1 Januari 1918, dalam pasal 10 masih mencantumkan hukuman mati dalam pidana pokoknya, padahal di Belanda hukuman mati sudah dihapuskan pada tahun 1870. Hal tersebut tak diikuti di Indonesia karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan hukuman mati. Ancaman hukuman mati di Indonesia bersumber pada pada Wetboek van Strafrecht yang disahkan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika.

pengaturan sanksi hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika, yang pertama kali yang perlu dicermati adalah landasan

filosofis berlakunya Undang-Undang tersebut.¹¹

Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dua Pasal penjatuhan hukuman mati yaitu pasal 113 ayat (2): “Dalam hal pembuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah sepertiga.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Di Indonesia, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh korupsi ini sangat banyak sekali dan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan

¹¹Todung Mulya Lubis, *Kontroversi hukuman mati*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 256

pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini memberikan ancaman yang sangat besar terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹²

Ancaman hukuman mati juga diatur dalam undang-undang hukum pidana diluar KUHP, yakni salah satunya adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pemberatan terhadap perbuatan atau tindak pidana korupsi hanya terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) saja yang dikenakan ancaman pidana mati. Sedangkan di dalam tindak pidana korupsi dapat dikategorikan atau dikelompokkan dalam 7 jenis tindak pidana, yakni :

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap – Menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

7. Gratifikasi

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia.

HAM bukan lagi dianggap sebagai masalah domestik atau dalam negeri tetapi HAM sudah menjadi permasalahan yang bersifat universal dan masyarakat internasional.¹³ Pelanggaran HAM terjadi karena kekuasaan yang didominasi oleh otoritas kekuasaan, dalam situasi tersebut pelanggaran HAM oleh polisi atau pejabat pemerintahan lainnya sering terjadi dalam masyarakat seperti perampasan hak milik pribadi dengan alasan digunakan untuk kepentingan umum, penculikan dan pembunuhan aktivis HAM dan lain-lain.

Konsepsi yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara baik terhadap hak sipil dan politik maupun ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai konsekuensinya disamping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan kemajuan

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Hal 1.

¹³ Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994. Hlm.19

HAM ada pada pemerintah.

Mengenai pengaturan hukumnya yaitu terdapat pada Pasal 36: "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun".

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme.

Terorisme dalam perspektif moral dibagi menjadi dua kategori yaitu kekerasan yang boleh dibenarkan dan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini terorisme termasuk dalam kategori yang tidak dapat dibenarkan. Namun pandangan ini menimbulkan kesulitan untuk menentukan batas-batas dalam menentukan kekerasan mana yang dapat dibenarkan karena sangat bergantung kepada siapa yang menentukan dan kepentingan apa yang melandasi penentuan itu. Selain itu juga harus dijelaskan bahwa kepentingan itu bisa berubah sewaktu waktu tergantung pada situasi, kondisi dan waktu.¹⁴

¹⁴ Shahrom TM Sulaiman, *Terorisme Global dan penganas agama (Cabaran Hidup Beragama Pada Alaf Baru)*, Perpustakaan Negara Malaysia, Selangor Darul Ehsan, 2002, hlm. 2

Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pidana denda hanya dikenakan dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dan atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

B. Pengaturan Hukuman Mati Terhadap Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Munculnya berbagai perbedaan penafsiran oleh hakim konstitusi menunjukkan bahwa metode penafsiran yang dipakai oleh hakim terhadap aturan tersebut berbeda-beda pula. Dalam praktek peradilan metode penafsiran konstitusi yang satu dapat digunakan oleh hakim bersama-sama dengan metode penafsiran konstitusi yang lainnya. Tidak ada keharusan bagi

hakim hanya boleh memilih dan menggunakan satu metode penafsiran konstitusi tertentu saja, misalnya hanya memilih dan menggunakan metode penafsiran “originalisme” yang mendasarkan diri pada original intent. Hakim dapat menggunakan beberapa metode interpretasi konstitusi itu secara bersamaan. Pada umumnya dikatakan bahwa dalam tiap interpretasi atau penjelasan undang-undang paling tidak akan terdapat unsur-unsur gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis.¹⁵

1. Melanggar Asas-Asas Non-Derogable Rights

Dalam kaitannya dengan kedudukan hukuman mati yang kini terus dibincangkan, satu isu sentral yang terus dikaitkan dengan legalitas hukuman ini, bahwa hukuman mati merupakan praktek pelanggaran hak hidup yang telah diatur dalam instrumen hukum internasional berupa hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable-rights).¹⁶

Dalam konteks lain Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

¹⁵<http://alexanderizki.blogspot.co.id/2011/03/diskriminasi-hak-asasi-manusia.html>, diakses tanggal, 26 mei 2016, jam 19.50.

¹⁶http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150429_analisis_eks_kusi, diakses, tanggal, 15 desember 2015, Jam : 07.10 WIB.

dijelaskan bentuk penghormatan Hak Asasi Manusia ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of human Rights) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Jaminan ini dipertegas dengan Pasal 6 ayat (1) : “ Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”. Sedangkan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yaitu : “Tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”. Lalu dikuatkan dengan Protokol Opsional Kedua atas Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang penghapusan hukuman mati.

2. Bertentangan Dengan Tujuan Pidanaan.

Selain itu mengenai pencantuman hukuman mati dalam beberapa Undang-

undang yang berlaku di Indonesia merupakan bentuk inkonsistensi negara terhadap ideologi dan konstitusi negaranya sendiri. Dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa negara menjamin hak hidup dari setiap warga negaranya. Tetapi dalam perundang-undangan Indonesia masih banyak Undang-Undang yang mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu ancaman hukumannya.¹⁷

Efektivitas hukuman mati di Indonesia, kendalanya terletak pada substansi peraturan, terdapat kelemahan pada pengaturan permohonan peninjauan kembali dan grasi. Sehingga terdapat tenggang waktu yang relative lama untuk sampai pada penerapan eksekusi. Namun demikian, kajian ini perlu dibuktikan secara empiris dan faktual.

¹⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 56.

C. Implikasi Pengaturan Hukuman Mati Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Kaitkan Dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari pengaturan hukuman mati dalam perundang-undangan di Indonesia jika dikaitkan dengan pengaturan yang tercantum dalam Pasal 28I UUD 1945 yang mengatur tentang hak untuk hidup, antara lain :

1. Implikasi Terhadap Pengaturan Hukuman Mati dalam Undang-Undang.

Pengaturan ancaman hukuman mati yang tersebar di beberapa aturan Undang-Undang mengindikasikan bahwa negara masih membutuhkan jenis hukuman tersebut sebagai salah satu alternatif sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan atau tindak pidana tertentu. Disatu sisi aturan dasar negara bahkan melindungi hak hidup manusia sebagai hak yang fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun namun disisi lain negara ingin menempatkan hukuman mati sebagai aspek legal dalam penjatuhan sanksi di negaranya.

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut tidak akan pernah

lepas dari asas-asas hukum itu sendiri dan harus menjadi pedoman (directives) dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingat fungsinya yang penting dalam persyaratan kualitas aturan hukum. sehingga peraturan Perundang-Undangan yang dihasilkan memiliki efektifitas dari segi pencapaian tujuan (*doeltreffendheid*), pelaksanaan (*uitvoerbaarheid*) dan penegakan hukumnya (*handhaafbaarheid*).¹⁸

2. Implikasi Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Pelaksanaan Hukuman Mati.

Akibat dari tidak adanya interpretasi baku dari berlakunya Pasal 28I UUD 1945 sepanjang menyangkut hak hidup sebagai bentuk perlindungan HAM di Indonesia maka yang ditimbulkan adalah terjadinya ketidakpastian hukum pengaturan ancaman mati dalam Undang-Undang yang masih membutuhkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi bagi tindak pidana tertentu yang kemudian dalam pelaksanaannya muncul inkonsistensi dan multitafsir sehingga mempengaruhi proses penegakan

¹⁸ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 252.

hukum atau Law enforcement di masyarakat. Asas kepastian hukum adalah asas untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripadanya. Dalam kamus istilah hukum Fockema Anderea diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum.¹⁹

3. Implikasi Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Terpidana

HAM sebagai salah satu materi muatan yang terdapat dalam konstitusi menunjukkan dua makna perlindungan yang dijamin oleh konstitusi itu sendiri.²⁰ Kemudian implikasi dari ketiadaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi akan menjadikan warga negara tidak memiliki dasar akan sejumlah hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Lalu, melalui jaminan perlindungan hak-hak asasi, warganegara juga memiliki tanggung jawab moral sekaligus tanggung jawab hukum untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya baik terhadap negara maupun terhadap sesama

¹⁹ S. F. Marbun, "*Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia*" dalam Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 209

²⁰ Sri Hastuti PS, "Perlindungan HAM dalam Empat Konstitusi di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Magister* Vol. 1 No.1 Januari 2005, Magister Ilmu Hukum FH UII, Yogyakarta, 2005, Hlm. 11-12.

warga negara, atau lebih jauh lagi sesama manusia secara universal.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis makadapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman khusus yang diterapkan secara hati-hati, selektif dikhususkan pada kasus-kasus tertentu. Indonesia termasuk Negara yang masih menganut pidana mati dalam hukum positifnya. Pengaturan hukuman mati dalam Perundang-Undangan di Indonesia dapat ditemukan di dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme.
2. Penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Non derogable rights). Kemudian dipertegas dengan konvensi Internasional yang mengatur

tentang hak-hak politik dan sipil. Hak-hak yang sama sekali tidak bisa dikurangi tegas dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat (2) UU No 12/2005 tentang Hak Sipil dan Politik, yang merupakan ketentuan ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966. Oleh karena itu pembatasan tentang pengaturan hukuman mati perlu sebaik-baiknya diatur agar tidak menimbulkan inkonsistensi dan multitafsir dalam penerapan hukum di Indonesia. Selain itu penerapan hukuman mati juga bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang dalam hal ini ada suatu kendala yang terletak pada substansi peraturannya. Artinya adalah kelemahan pada pengaturan permohonan peninjauan kembali dan grasi sehingga terdapat tenggang waktu yang relative lama untuk sampai pada penerapan eksekusi. Disisi lain, mengenai hakikat tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan terpidana sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna. Namun tujuan pemidanaan itu sendiri tidak dapat tercapai sehingga menimbulkan penderitaan yang sangat berat bagi terpidana pada saat menunggu eksekusi.

3. Implikasi Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pelaksanaan hukuman mati

setidaknya akan berdampak pada tiga (3) hal yaitu, pertama implikasi terhadap perubahan Undang-Undang yang mengatur ancaman hukuman mati, bahwa akan sulit untuk dilaksanakan secara konsekuen karena terkendala dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 28I UUD 1945 sehingga dimungkinkan bagi warga negara untuk melakukan Judicial Review terhadap undang-undang tersebut. Kedua, implikasi terhadap ketidakpastian hukum terkait legalitas hukuman mati dan ketiga implikasi terhadap hak asasi terpidana meskipun dilindungi secara ekplisit hak untuk hidup di dalam konstitusi dan undang-undang namun hukuman mati masih saja tetap dipertahankan hal ini berakibat pada hak asasi terpidana yang akan mudah terabaikan apabila tidak adanya konsistensi hukum terhadap pengaturan hukuman mati.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyempurnakan bunyi Pasal 28I dengan pendekatan asas-asas hukum yang ideal terkait pengaturan mengenai hak hidup yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.
2. Diperlukan adanya penyesuaian paradigma

aparatus penegak hukum terhadap peraturan Perundang-undangan yang masih mengatur hukuman mati dan sedapat mungkin menghilangkan kontradiktif dalam berbagai putusan yang akan di ambil dalam memutus suatu perkara.

3. Perlunya dilakukan peninjauan terhadap putusan-putusan hakim yang telah lalu terkait dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap tindak pidana tertentu sejauh mana efektifitasnya dan kepastian hukum baik bagi penegak hukum itu sendiri maupun bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali, 2004. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2012. *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang.
- Davies, Peter, 1994. *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indrati, Farida Maria, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kartanegara, Satochid, 2008. *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

- Khair, Abdul, Mohammad, dan Ekaputra, 2010. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan.
- Lubis, Todung Mulya, 2009. *Kontroversi hukuman mati*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Marbun, S.F, 2001 *"Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia"*, UII Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Shahrom TM, 2002. *Terorisme Global dan pengganas agama (Cabaran Hidup Beragama Pada Alaf Baru)*, Perpustakaan Negara Malaysia, Selangor Darul Ehsan. UII Press, Jakarta.
- Yuliandri, 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tutik, Triwulan, Titik, 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- B. Perundang-Undangan**
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- C. Jurnal/Kamus/Makalah**
 Ifdhal Kasim, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, jurnal HAM Komnas HAM, Komisioner & Sekretaris Jenderal Komnas HAM, vol. 8, 2012, hlm. 203
- Sri Hastuti PS, " Perlindungan HAM dalam Empat Konstitusi di Indonesia" dalam Junal Hukum Magister Vol. 1 No.1 Januari 2005, Magister Ilmu Hukum FH UII, Yogyakarta, 2005.
- D. Website**
<http://alexanderizki.blogspot.co.id/2011/03/diskriminasi-hak-asasi-manusia.html>, diakses, tanggal, 26 mei 2016, jam 19.50.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150429_analisis_eksekusi, diakses, tanggal, 15 desember 2015, Jam:07.10